



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMEKARAN KECAMATAN RIAU SILIP DAN KECAMATAN BELINYU SERTA
PEMBENTUKAN KECAMATAN KARANG LINTANG, KECAMATAN SIMPANG
TIGA DAN KECAMATAN MARAS MAKMUR
KABUPATEN BANGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah dapat dilakukan berdasarkan Pertimbangan Kepentingan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dimana wilayah utara Kabupaten Bangka yaitu Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Riau Silip merupakan kawasan yang masuk dalam Jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) wilayah I, dalam rangka menjaga Potensi ancaman keamanan dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 menetapkan Pelabuhan Teluk Kelabat Kecamatan Belinyu sebagai Kawasan Strategis dari sudut Kepentingan Industri Ekonomi;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 yang menetapkan Kawasan Strategis Industri Terpadu Teluk Kelabat sebagaimana Kecamatan Belinyu merupakan Kawasan Peningkatan Ekonomi;
- e. bahwa dengan Pemekaran Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Riau Silip serta pembentukan Kecamatan Karang Lintang, Kecamatan Simpang Tiga dan Kecamatan Maras Makmur, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Pangkalpinang dan Kabupaten Daerah Tk. II Bangka;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Tengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 52);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Seri D);
18. Peraturan Bupati Bangka Nomor 21 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
dan
BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN KECAMATAN RIAU SILIP DAN KECAMATAN BELINYU SERTA PEMBENTUKAN KECAMATAN KARANG LINTANG, KECAMATAN SIMPANG TIGA DAN KECAMATAN MARAS MAKMUR DI KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Pemekaran Kecamatan adalah Pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 1 (satu) atau 2 (dua) Kecamatan.
7. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan di Kabupaten Bangka.

BAB II

PEMEKARAN KECAMATAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN

Bagian Kesatu

Pemekaran Kecamatan

Pasal 2

Pemekaran Kecamatan Belinyu dan Pembentukan 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Karang Lintang dan Kecamatan Simpang Tiga.

Bagian Kedua

Pemekaran Kecamatan Belinyu

Pasal 3

(1) Wilayah Kecamatan Belinyu sebelum Pemekaran meliputi :

- a. Nama Ibu Kota : Belinyu
- b. Jumlah Penduduk : 45.142 Jiwa
- b. Jumlah Kelurahan/Desa : 7 Kelurahan dan 5 Desa
- c. Luas Wilayah : 484.094 Km²

(2) Wilayah Kecamatan Belinyu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. Kelurahan Kutopanji;
- b. Kelurahan Mantung;
- c. Kelurahan Air Jukung;
- d. Kelurahan Air Asam;
- e. Kelurahan Bukit Ketok;
- f. Kelurahan Remodong Indah;
- g. Kelurahan Belinyu;
- h. Desa Gunung Pelawan;
- i. Desa Riding Panjang;
- j. Desa Gunung Muda;
- k. Desa Bintet; dan
- l. Desa Lumut.

- (3) Batas Wilayah Kecamatan Belinyu sebelum pemekaran meliputi :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Riau Silip;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Kelabat; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Riau Silip.

Pasal 4

- (1) Wilayah Kecamatan Belinyu setelah pemekaran meliputi :
- a. Nama Ibu Kota : Belinyu
 - b. Jumlah Penduduk : 22.545 Jiwa
 - c. Jumlah Kelurahan/Desa : 10 Kelurahan
 - d. Luas Wilayah : 90.185 Km²
- (2) Jumlah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Kelurahan Kutopanji;
 - b. Kelurahan Belinyu 1;
 - c. Kelurahan Belinyu 2;
 - d. Kelurahan Mantung;
 - e. Kelurahan Air Jukung;
 - f. Kelurahan Air Asem Barat;
 - g. Kelurahan Air Asem Timur;
 - h. Kelurahan Bukit Ketok;
 - i. Kelurahan Batu Gajah; dan
 - j. Kelurahan Bukit Dempo.
- (3) Batas Wilayah Kecamatan Belinyu setelah pemekaran meliputi :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Simpang Tiga;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Karang Lintang;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Kelabat; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Riau Silip.

Bagian Ketiga

Pemekaran Kecamatan Riau Silip

Pasal 5

Pemekaran Kecamatan Riau Silip dan Pembentukan 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Maras Makmur.

Pasal 6

Wilayah Kecamatan Riau Silip sebelum Pemekaran meliputi :

- (1)
- a. Nama Ibu Kota : Riau Silip
 - b. Jumlah Penduduk : 24.275 Jiwa
 - c. Jumlah Desa : 9 Desa
 - d. Luas Wilayah : 60.23 Km²
- (2) Wilayah Kecamatan Riau Silip sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Desa Riau;
 - b. Desa Silip;

- c. Desa Pugul;
- d. Desa Berbura;
- e. Desa Cit;
- f. Desa Pangkalniur;
- g. Desa Mapur;
- h. Desa Banyuasin; dan
- i. Desa Deniang.

- (3) Batas Wilayah Kecamatan Riau Silip sebelum pemekaran meliputi :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Belinyu;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungailiat;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bakam; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Belinyu.

Pasal 7

- (1) Wilayah Kecamatan Riau Silip setelah pemekaran meliputi :
- a. Nama Ibu Kota : Riau Silip
 - b. Jumlah Penduduk : 17.602 Jiwa
 - c. Jumlah Desa : 10 Desa
 - d. Luas Wilayah : 26.86 Km²
- (2) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Desa Riau;
 - b. Desa Silip;
 - c. Desa Pugul;
 - d. Desa Simpang Mapur;
 - e. Desa Cit;
 - f. Desa Kayu Arang;
 - g. Desa Mapur;
 - h. Desa Tuing Nyambang;
 - i. Desa Sidorejo; dan
 - j. Desa Deniang.
- (3) Batas Wilayah Kecamatan Riau Silip setelah pemekaran meliputi :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Simpang Tiga;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Maras Makmur;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Karang Lintang; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

Pasal 8

Pemekaran Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 bertujuan:

- a. meningkatkan pelayanan masyarakat yang optimal; dan
- b. melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Pembentukan Kecamatan

Pasal 9

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 2 (dua) Kecamatan beserta Desa dan Kelurahan sebagai hasil pemekaran Kecamatan Belinyu yaitu Kecamatan Karang Lintang dan Kecamatan Simpang Tiga.

Bagian Kelima

Pembentukan Kecamatan Karang Lintang

Pasal 10

- (1) Wilayah Kecamatan Karang Lintang yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
 - a. Nama Ibu Kota : Karang Lintang
 - b. Jumlah Penduduk : 12.121 jiwa
 - c. Jumlah Desa/Kelurahan : 9 Desa/ 1 Kelurahan
 - d. Luas Wilayah : 226.659 Km²
- (2) Jumlah Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Desa Parit Kelapa;
 - b. Desa Lumut;
 - c. Desa Riding Panjang;
 - d. Desa Kumpai Jaya;
 - e. Desa Simpang Garut;
 - f. Desa Gunung Muda;
 - g. Desa Karang Lintang;
 - h. Desa Mula Karya;
 - i. Desa Parit 4; dan
 - j. Kelurahan Kutopanji 2.
- (3) Batas Wilayah Kecamatan Karang Lintang meliputi:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Belinyu;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Maras Makmur;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Riau Silip; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat.

Bagian Keenam

Pembentukan Kecamatan Simpang Tiga

Pasal 11

- (1) Wilayah Kecamatan Simpang Tiga yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 meliputi:
 - a. Nama Ibu Kota : Simpang Tiga
 - b. Jumlah Penduduk : 8.664 jiwa
 - c. Jumlah Desa/Kelurahan : 6 Desa/ 4 Kelurahan
 - d. Luas Wilayah : 257.435 Km²

- (2) Jumlah Desa dan Kelurahan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Desa Desa Bintet;
 - b. Desa Bukit Pesaren;
 - c. Desa Lembang;
 - d. Desa Gunung Pelawan;
 - e. Desa Pejem;
 - f. Desa Desa Lubuk Lesung;
 - g. Kelurahan Bubus;
 - h. Kelurahan Parit Lima Empat Puluh;
 - i. Kelurahan Remodong Indah; dan
 - j. Kelurahan Bantam
- (3) Batas Wilayah Kecamatan Simpang Tiga meliputi:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Riau Silip;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Riau Silip; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Kelabat.

Pasal 12

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 1 (satu) Kecamatan beserta Desa dan Kelurahan sebagai hasil pemekaran Kecamatan Riau Silip yaitu Kecamatan Maras Makmur.

Bagian Ketujuh

Pembentukan Kecamatan Maras Makmur

Pasal 13

- (1) Wilayah Kecamatan Maras Makmur yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 meliputi:
- a. Nama Ibu Kota : Maras Makmur
 - b. Jumlah Penduduk : 6. 673 jiwa
 - c. Jumlah Desa : 10 Desa
 - d. Luas Wilayah : 33.37 Km²
- (2) Jumlah Desa dan Kelurahan Sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Desa Banyuasin;
 - b. Desa Rambang;
 - c. Desa Berbura;
 - d. Desa Sinar Gunung;
 - e. Desa Simpang Lumut;
 - f. Desa Pangkal Niur Lama;
 - g. Desa Pangkal Niur Utara;
 - h. Desa Pangkal Niur Barat;
 - i. Desa Pangkal Niur Selatan; dan
 - j. Desa Pangkal Niur Timur.

- (3) Batas Wilayah Kecamatan Maras Makmur meliputi :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Karang Lintang ;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungailiat;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Riau Silip; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bakam.

Pasal 14

Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 12 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang optimal, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Peta wilayah masing-masing Kecamatan Belinyu, Kecamatan Karang Lintang, Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Riau Silip dan Kecamatan Maras Makmur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Titik koordinat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 13 ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan, pemekaran dan Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 9 dan Pasal 12, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- c. Anggaran lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pemekaran Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Riau Silip serta pembentukan Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Karang Lintang dan Kecamatan Maras Makmur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan untuk Kepentingan Strategis Nasional.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang terkait dengan penataan Kecamatan, Kelurahan dan Desa terhadap struktur organisasi, batas administrasi wilayah dan administrasi kependudukan, batas wilayah dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka dinyatakan masih tetap berlaku sampai dilakukan penyesuaian, perubahan dan/atau pencabutan berdasarkan penetapan Undang-Undang yang berlaku .

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 7 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 1 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 2.4/2021)